



PERATURAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
KOMISI ETIK FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor, Senat Akademik Fakultas dapat membentuk Komisi Etik Fakultas Ilmu Komputer yang diatur dalam Peraturan Dekan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Komisi Etik Fakultas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 29);

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG KOMISI ETIK FAKULTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas yang selanjutnya disebut FILKOM adalah Fakultas Ilmu Komputer UB.
3. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi sivitas akademika.
4. Komisi Etik Fakultas adalah komisi yang bertugas membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik di FILKOM.
5. Ketua adalah Ketua Senat Akademik Fakultas Ilmu Komputer.
6. Tata Cara Beracara adalah seperangkat aturan yang berisi prosedur penegakan Kode Etik.
7. Dekan adalah Dekan FILKOM.
8. Wakil Dekan adalah wakil dekan FILKOM.
9. Senat adalah Senat Akademik Fakultas Ilmu Komputer
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa FILKOM.
11. Dosen adalah dosen tetap FILKOM.

12. Mahasiswa adalah mahasiswa FILKOM.
13. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap pelanggaran terhadap Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan.
14. Pelapor adalah Sivitas Akademika dan/atau pihak lain yang menduga adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Sivitas Akademika yang lain berdasarkan fakta yang dialami sendiri ataupun berasal dari orang lain yang sudah diverifikasi terlebih dahulu.
15. Terlapor adalah Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
16. Pihak Lain adalah selain Sivitas Akademika FILKOM.
17. Buku Registrasi Perkara Pelanggaran Kode Etik adalah buku yang berisi laporan catatan perkara pelanggaran Kode Etik.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Komisi Etik berkedudukan sebagai alat kelengkapan Senat Akademik Fakultas.
- (2) Komisi Etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Dekan untuk menegakkan Kode Etik.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Etik mempunyai fungsi:
 - a. melakukan verifikasi laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika;
 - b. menyelenggaraan sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik;
 - b. memberikan rekomendasi sanksi kepada Dekan atas Pelanggaran Kode Etik; dan
 - c. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, Terlapor, dan pihak terkait lainnya, terkecuali sebagai bagian dari sanksi administratif yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komisi Etik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berwenang:
 - a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor untuk memberikan penjelasan yang didukung dengan dokumen atau alat bukti terkait;
 - b. memanggil dan meminta keterangan Terlapor untuk memberikan penjelasan dan pembelaan yang didukung dengan dokumen atau alat bukti terkait;
 - c. memanggil dan meminta keterangan saksi dan pihak-pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor untuk memberikan penjelasan yang didukung dengan dokumen atau alat bukti terkait; dan
 - d. merekomendasikan sanksi kepada Dekan terhadap Terlapor yang dinyatakan terbukti dan dinyatakan bersalah melanggar Kode Etik.

BAB III
KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan Tetap
Pasal 3

- (1) Keanggotaan Komisi Etik Fakultas berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Unsur keanggotaan Komisi Etik Fakultas terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang anggota Senat yang berasal dari unsur profesor;
 - b. 2 (dua) orang anggota Senat yang berasal dari unsur pimpinan, salah satunya Dekan; dan
 - c. 2 (dua) orang anggota Senat yang berasal dari unsur wakil Dosen.
- (3) Dalam hal unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi maka anggota Komisi Etik Fakultas tersebut digantikan oleh anggota Senat yang berasal dari unsur wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala dan berpendidikan doktor.
- (4) Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Senat dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui musyawarah.
- (6) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat mencapai mufakat, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (7) Pemungutan suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan kehadiran anggota Senat memenuhi kuorum.
- (8) Masa jabatan Komisi Etik Fakultas 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (9) Anggota Komisi Etik yang terbukti melanggar Kode Etik akan diberhentikan secara tetap berdasarkan Keputusan Dekan.

Bagian Kedua
Keanggotaan Sementara
Pasal 4

- (1) Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, maka dalam hal Pelapor atau Terlapor adalah pihak yang ada hubungan pertalian darah atau pertalian perkawinan, dan/ atau diri anggota Komisi Etik Fakultas, anggota Komisi Etik Fakultas yang bersangkutan diberhentikan sementara dan diganti.
- (2) Anggota sementara sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih Senat dari unsur yang digantikan dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- (3) Masa jabatan anggota sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya sampai terselesaikannya perkara yang ditangani kecuali yang Terlapor adalah Anggota Komisi Etik yang memenuhi Pasal 3 ayat (9).
- (4) Wewenang, hak, dan kewajiban anggota sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan anggota Komisi Etik Fakultas yang digantikan.
- (5) Anggota Komisi Etik yang tidak terbukti melanggar Kode Etik akan dikembalikan keanggotaannya dalam Komisi Etik Fakultas berdasarkan Keputusan Dekan.

Bagian Ketiga

Pergantian Keanggotaan Tetap

Pasal 5

- (1) Anggota Komisi Etik yang diberhentikan secara tetap akan digantikan oleh Anggota Sementara sesuai dengan unsur keterwakilan Anggota Komisi Etik yang diberhentikan tersebut.
- (2) Pergantian yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan.

BAB IV

TATA CARA BERACARA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaporan

Pasal 6

- (1) Pelapor menyampaikan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik kepada Sekretaris Komisi Etik Fakultas dalam bentuk laporan tertulis.
- (2) Laporan yang disampaikan pada ayat (1) harus sesuai dengan format pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Dekan ini.
- (3) Komisi Etik Fakultas menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencatat pada Buku Registrasi Perkara Pelanggaran Kode Etik.
- (4) Komisi Etik Fakultas wajib melindungi identitas Pelapor dan Terlapor.

Bagian Kedua

Tata Cara Sidang Komisi Etik

Pasal 7

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Komisi Etik Fakultas mengadakan sidang verifikasi bukti awal untuk memeriksa kelengkapan laporan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) Sidang verifikasi bukti awal dinyatakan sah jika kehadiran Anggota Komisi Etik memenuhi kuorum.

- (3) Sidang Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan:
 - a. melanjutkan laporan ke sidang pemeriksaan dalam hal laporan memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2); atau
 - b. menghentikan laporan dalam hal tidak memenuhi Pelanggaran Kode Etik.
- (4) Sidang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak sidang verifikasi bukti awal dilakukan.
- (5) Dalam hal setelah ditetapkan laporan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pelapor dapat melaporkan kembali dengan memenuhi ketentuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Bagian Ketiga

Sidang Pemeriksaan

Pasal 8

- (1) Sidang pemeriksaan bisa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (2) Sidang pemeriksaan dianggap sah jika kehadiran Anggota Komisi Etik Fakultas memenuhi kuorum.
- (3) Pada sidang pertama kali, Komisi Etik Fakultas melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan dari Pelapor secara pribadi dan tidak dapat dikuasakan.
- (4) Sidang pertama kali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Pelapor harus mendapatkan undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak sidang verifikasi bukti awal dilaksanakan.
- (5) Dalam hal Pelapor tidak hadir saat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut penalaran hukum yang wajar, laporan dinyatakan gugur dan Terlapor dinyatakan tidak melanggar.
- (6) Dalam sidang berikutnya, Komisi Etik Fakultas memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk hadir dan memberikan tanggapan balik disertai alat bukti.
- (7) Terlapor wajib hadir secara pribadi dan tidak dapat dikuasakan dalam sidang.
- (8) Dalam hal Terlapor telah diundang secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak hadir, Komisi Etik Fakultas dapat menyelenggarakan sidang pemeriksaan tanpa dihadiri Terlapor.

Pasal 9

- (1) Sidang pemeriksaan berikutnya dilakukan Komisi Etik Fakultas dengan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memberikan bantahan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor dan melakukan pembuktian sebaliknya.
- (2) Sidang pemeriksaan berikutnya dilakukan Komisi Etik Fakultas dengan memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk memberikan bantahan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dan melakukan pembuktian sebaliknya.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu, Komisi Etik Fakultas dapat menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dengan menghadirkan Pelapor dan Terlapor secara bersama-sama.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi yang tidak mengakibatkan terancamnya kepentingan salah satu pihak akibat status Pelapor dan Terlapor tidak setara.

Bagian Keempat

Sidang Putusan

Pasal 11

- (1) Komisi Etik Fakultas membuat putusan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. terbukti atau tidaknya dugaan Pelapor;
 - b. bersalah atau tidaknya Terlapor; dan
 - c. rekomendasi.
- (3) Rekomendasi yang dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Dekan tentang Kode Etik.

Bagian Kelima

Penyampaian Putusan

Pasal 12

- (1) Komisi Etik Fakultas menyampaikan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Dekan.
- (2) Dalam hal Terlapor menduduki jabatan Dekan maka Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Rektor.

BAB V

PELAKSANAAN PUTUSAN KOMISI ETIK FAKULTAS

Pasal 13

Proses pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan penjatuhan sanksi etik tidak meniadakan proses hukum lainnya.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Juli 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER,

WAYAN FIRDAUS MAHMUDY

Diundangkan di Malang
pada tanggal

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,


13 HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
KOMISI ETIK FAKULTAS

KOP FAKULTAS ILMU KOMPUTER

LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Nomor :/...../.....

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, Saya yang bertanda tangan di bawah ini (Pelapor) :

Nama lengkap* :
NIK/NIP/NIM* :
Alamat* :
Email* :
Nomor Handphone* :
Pekerjaan :

Melaporkan Saudara/i/Bapak/Ibu dengan (Terlapor):

Nama lengkap* :
NIK/NIP/NIM* :
Status* : (Dosen/Mahasiswa)
Departemen :

Bahwa Terlapor saya duga melakukan pelanggaran kode etik yang tertuang pada Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kode Etik Akademik Sivitas Akademika yaitu :

1. Pasal x ayat x
2.

Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang,
Pelapor,

Nama lengkap
NIK/NIP/NIM

Catatan:

1. Tanda * wajib diisi
2. Pelapor harus menyiapkan bukti dugaan Pelanggaran Kode Etik



DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER,

WAYAN FIRDAUS MAHMUDY